BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang melingkupinya salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebendaan atau kekayaan, karena kebendaan atau kekayaan merupakan faktor yang di perlukan untuk kelangsungan hidup manusia, permasalahan kebendaan dan kekayaan itu terjadi tatkala masing-masing pihak merasa berhak memiliki dan ingin menguasai atas benda dan kekayaan tersebut. Adanya saling merasa berhak atas benda atau kekayaan inilah yang menimbulkan persengketaan di antara mereka.

Salah satu bentuk persengketaan atas kebendaan atau kekayaan yang sering terjadi adalah persengketaan tentang warisan. Masalah kewarisan timbul tatkala ada peristiwa kematian seseorang yang meninggalkan kekayaan yang akan di wariskan kepada ahli warisnya, sedang pada pelaksanaannya masalah pembagian warisan ini sering menjadi penyebab adanya persengkataan di antara para ahli warisnya. Untuk itulah syariat Islam telah mengantisipasinya dengan meletakkan kewarisan Islam secara terperinci dan sistematis. Pengaturan hukum Islam terhadap hukum waris secara terperinci dan sistematis dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perpecahan di antara ahli waris.

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.[1]

[1] Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam,* (Majalah Mimbar Hukum No.9 Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya.[2] Dengan demikian pada intinya hukum kewarisan mengatur tentang cara peralihan harta milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup menurut ketentuan yang telah ditetapkan.

Kata waris berasal dari bahasa Arab *mirath.* Bentuk jamaknya adalah *mawārith,* yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu *mawārith* atau lebih dikenal dengan istilah *farāiḍ.*[3]

Sumber-sumber hukum di dalam Al-Qur'an yang dijadikan dasar dalam pembagian warisan adalah sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang di tinggalkan kedua orang tuanya dan kerabatnya. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari harta peninggalan yang di tinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan kerabat-kerabatnya baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang di tetapkan". (Q.S. Annisa'-7)[4]

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ

[2] Pasal 17 huruf a Kompilasi Hukum Islam.
[3] Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawārith,* (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), 11.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Semarang: PT. Kamudasmoro Grafindo, 1994), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

" Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seseorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga , jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S.Annisa' ayat 11)[5]

يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦

" Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalālah* yaitu : jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan, jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak

[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT. Kamudasmoro Grafindo, 1994), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Annisa' ayat 176)[6]

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam yaitu sebagai berikut :

1. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

   Seperti kedua orang tua, anak, cucu, dan saudara serta paman dan bibi. Allah berfirman dalam alqur'an

   وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٧٥﴾

   " Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagaimananya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. al Anfal :75)

2. Karena hubungan pernikahan

   Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukanya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami istri yang melakukan pernikahan stidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris.

3. Karena *Wala'*

   Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seseorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapat warisan.[7]

Dari ketiga penyebab seseorang mendapatkan warisan ini masih belum tentu memperoleh harta seluruhnya atau sebagian karena di dalam pembagian waris yang sesuai Islam. Ketentuan-ketentuan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash yang *ṣarīḥ,* termasuk di dalamnya masalah

[6] Ibid., 106.
[7] Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawārith,* (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), 17-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian warisan, selama tidak ada dalil (nash) lain yang menunjukkan ke tidak wajibannya, merupakan suatu keharusan yang patut dilaksanakan oleh seluruh umat manusia.

Mengenai pembagian waris Rasulullah Saw memerintahkan secara tegas kepada umatnya untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam al Quran. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Mu'ad Abu Daud bahwa Rasulullah Saw bersabda:

اقسموالمال بين اهل الفرائض على كتاب الله

> " Bagikanlah harta waris diantara para ahli waris menurut kitabullah"

Dari uraian di atas dapatlah di pahami bahwa hukum melaksanakan dan mengamalkan pembagian warisan yang sesuai dengan syariat Islam adalah wajib *(farḍu 'ain)* bagi setiap individu muslim.[8]

Mengenai pembagian waris juga ada beberapa aturan yang salah satunya adalah tentang hijab. Hijab secara keseluruhan disebut *ḥijab ḥirmān*, sedangkan hijab secara sebagian disebut *ḥijab nuqṣān*. Dalam literatur lain dikatakan bahwa anak perempuan adalah ahli waris yang tidak bisa dihijab oleh siapapun. Tetapi jika anak perempuan menerima warisan, maka :

- Bila ia seorang diri, ia bisa mengḥijab *nuqṣān* suami atau istri, ayah dan ibu dan seterusnya keatas
- Bila mereka lebih dari seorang, maka disamping bisa menghijab *nuqṣān* ahli waris di atas, mereka juga bisa menghijab *ḥirmān waladul ummi* yaitu saudara saudari seibu serta cucu perempuan. Seorang atau lebih kecuali jika cucu perempuan itu bersama cucu laki-laki. Kemampuan

[8] Suparman Usman, *Fiqh Mawārith Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghijab *ḥirmān waladul ummi* itu dimiliki oleh anak perempuan baik seorang diri atau lebih.[9]

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak perempuan tidak bisa menghijab saudara-saudara kandung pewaris. Ini berbeda sekali dengan pemikiran dari Ibnu Abbas yang di mana beliau berpendapat bahwa anak perempuan bisa menghijab saudara kandung pewaris.

Bahkan pemikiran Ibnu Abbas pun dibuat sandaran hukum di Pengadilan Agama Indonesia. Hal ini bisa di lihat dalam putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya telah menerapkan kedudukan ahli waris anak perempuan memahjubkan kewarisan saudara laki-laki pewaris. Misalnya adalah putusan: Nomor : 86 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995. Putusan ini dijadikan yurisprudensi hakim-hakim pada saat ini dalam kasus yang serupa. Seperti halnya dengan putusan pengadilan agama mengenai penolakan gugatan penetapan ahli waris. Hakim menolak surat gugatan si Penggugat yang termasuk salah satu dari saudara kandung almarhum pewaris. Di dalam surat gugatan dijelaskan bahwa almarhum pewaris masih memiliki satu anak perempuan, satu orang istri, dan tiga belas saudara kandung. Tetapi hakim memutuskan penetapan ahli waris bahwa yang mendapatkan warisan adalah anak dan istrinya, hal ini sesuai dengan putusan penetapan hakim No.1244/Pdt.G/PA.Sby . Pernayataan Penggugat dikuatkan dengan landasan hukum KHI pasal 176 bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan". Secara eksplisit pasal ini menegaskan posisi anak perempuan sebagai ahli waris *" dhawil furūḍ"* karena tidak bersama-sama anak laki-laki. Dengan demikian ketentuan pasal ini secara implisit mempertegas bahwa anak perempuan tidak menggugurkan keberadaan saudara dan saudari sekandung almarhum. Tetapi dalam putusan hakim

[9] Akhmad Mukarram. *Fiqh Mawārith II.* (Surabaya : Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syariah Surabaya IAIN Sunan Ampel. 1992), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby surat gugatan dari penggugat tidak dapat diterima oleh hakim.

Berangkat dari uraian di atas di mana dalam kasus gugat waris ini adalah kasus gugatan kewarisan yang dikuasai oleh istri kedua (Tergugat). Karena Tergugat pada penetapan Pengadilan Agama Surabaya nomor 1244/Pdt.P/2012/PA.Sby tanggal 20 November menyatakan bahwa almarhum pada waktu meninggal, hanya meninggalkan ahli waris seorang istri (Tergugat) dan seorang anak perempuan dari istri pertama yang telah diceraikan almarhum. Padahal tergugat mengetahui almarhum masih mempunyai saudara kandung yang masih hidup.

Berawal dari latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui secara komprehensif tentang **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang ditolaknya Gugatan Penetapan Ahli waris sebab Anak Perempuan dapat Menghijab Saudara Kandung Ayah (Putusan Nomor 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby)**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang peneliti perolch adalah sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara gugata waris nomor 1685/Pdt.G/2013/PA
2. Faktor yang melatar belakangi keputusan hakim ditolaknya gugatan dalam perkara waris tersebut
3. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya nomor 1685/Pdt.G/2013/PA
4. Cara pembuktian waris yang benar di pengadilan
5. Bagian waris saudara kandung dalam hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi penulis di atas dan banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi yang akan ditulis, maka penulis membatasi permasalahan tersebut.

C. Batasan Masalah

1. Dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara gugata waris nomor 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby
2. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya nomor 1685/Pdt.G/2013/PA

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara gugat waris Nomor 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan olehpeneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sejauh mana penulis melakukan penelitian tentang kasus ini terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai pelaksanaan bagaimana **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang ditolaknya Gugatan Penetapan Ahli waris sebab Anak Perempuan dapat Menghijab Saudara Kandung Ayah (Putusan Nomor 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby)**

Setidaknya ada beberapa karya tulis yang sedikit berhubungan tentang kasus yang ingin penulis teliti yaitu, Skripsi saudara Ali Masykur NIM:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C01209060 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Tahun 2013 dengan judul "*Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kediri nomor 207/Pdt.G/2011/PA.Kdr oleh Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 375/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang gugatan waris*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa putusan Pengadilan Agama Kediri dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena pencabutan gugatan oleh sebagian Penggugat kolektif dinyatakan bahwa dari segi formil mengandung cacat formil, yaitu *eror in persona* sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima atau *no* jelas kurang tepat karena tidak ada dasar hukumnya. Dasar hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri dalam perkara waris tersebut adalah pasal Rv (*Reglement op de bugerlijke rechvordering)* dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pengadilan karena Tergugat belum memberikan jawaban. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan mengenai proses beracara di Pengadilan Agama Kediri dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Skripsi saudara Ali Ichwani Harisa NIM: C01209094 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Tahun 2013 dengan judul "*Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang penetapan ahli waris pengganti*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pokok sengketa adalah bahwa H. Fanaj dan H. Asyari ahlu waris dari pewaris dibantah oleh para Tergugat. Suwargi telah meninggal dahulu dari Sargi (pewaris) dari proses pembuktian tersebut putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan bahwa Penggugat bernasab dengan pewaris dan berhak atas harta waris. Pengadilan Agama Sidoarjo menggunakan dasar KHI sehingga Penggugat berhak atas harta waris. Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan menggunakan dasar hokum yang berbeda dengan dasar yang digunakan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Sidoarjo. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menggunakan dasar hokum pendapat ahli fikih. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa ketika seorang cucu yang ditinggal mati orang tuanya maka akan terhijab oleh ahli waris yang lebih dekat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan mengenai proses beracara di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Skripsi saudara Imas Setiawan NIM: C01207051 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Tahun 2012 dengan judul "*Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang gugatan ahli waris pengganti nomor 0450/Pdt.G/2010/PA.Sda.* Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasannya dalam gugatan ahli waris pengganti tersebut dalam gugatan si Penggugat antara posita dan petitumnya sudah jelas berbeda akan tetapi hakim masih melanjutkan perkara tersebut sampai kepersidangan, dalam putusan hakim Penggugat sangat sangat dirugikan, tindakan hakim sangat disayangkan karena tidak dari awal perkara gugatan tersebut ditolak karena sudah diketahui jelas antara posita dan petitumnya sudah berbeda sehingga Penggugat tidak dirugikan sedangkan di pasal 119 HIR dan pasal 143 Rbg dinyatakan ketua pengadilan (hakim) berwenang memberikan nasehat hokum dalam mengajukkan gugatan kepada pengadilan yang berwenang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan mengenai proses beracara di Pengadilan Agama Kediri dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Sedangkan dalam Judul yang penulis bahas, menekankan pada aspek " **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang ditolaknya Gugatan Penetapan Ahli waris sebab Anak Perempuan dapat Menghijab Saudara Kandung Ayah (Putusan Nomor 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby)**"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus dan menolak perkara gugat waris Nomor 1685/Pdt.G/PA.Sby
2. Untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya nomor 1685/Pdt.G/2013/ PA.Sby tentang penolakan gugatan penetapan ahli waris menurut pandangan hukum Islam

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan juga bagi yang berminat lebih jauh tentang putusan hakim tentang waris
2. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi aparatur hukum, dengan mengetahui dan memahami pemecahan masalah tentang kewarisan yang telah di putuskan oleh majlis hakim
3. Sebagai gambaran bagaimana seorang hakim dalam memutuskan perkara kewarisan

H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi yang akan saya tulis ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

Analisis Hukum Islam : Menganalisis masalah waris mengenai anak perempuan dapat menghijab saudara kandung pewaris dari sudut pandang hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Dalam hal ini penulis menganalisis terhadap suatu peristiwa dalam hal ini putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya nomor 1685/Pdt.G/2013/ PA.Sby dengan menggunakan al- Quran, Hadist, dan Ijma' sebagai acuan analisis penulis
Putusan hakim	: Suatu putusan pengadilan agama yang menjadi bahan rujukan pada penyusunan skripsi terhadap perkara gugata waris yang tidak diterima. Yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1685/Pdt.G/2013/ PA.Sby.
Menghijab	: Tentang anak perempuan yang menghalangi kewarisan saudara kandung pewaris.

I. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penlitian

   Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian kualitatif. Data kualitatif pada umumnya dalam bentuk pernyataan kata-kata atau gambar tentang sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk penjelasan dengan kata-kata atau tulisan. Dan penelitian ini bersifat pendekatan normatif hukum Islam, yaitu meneliti hasil putusan pengadilan.

2. Data Yang Dikumpulkan
   a. Data Yang Terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang terkait dengan judul yang penulis angkat yaitu putusan hakim pada perkara ditolaknya gugatan penetapan ahli waris sebab anak perempuan menghijab saudara kandung pewaris

b. Landasan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama
Landasan hukum yang di pakai oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya yaitu Kompilasi Hukum Islam

3. Sumber Data
   a. Primair
      1. Hakim
      2. Panitera
      3. Dokumen putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1685/Pdt.G/2013/ PA.Sby. tentang gugatan penetapan ahli waris
   b. Sekunder
      1. *Fiqh Mawārith* karya Dian Khoirul Umam
      2. *Fiqh Mawārith* Hukum Kewarisan Islam karya Suparman Usman
      3. *Fiqh Mawārith* II karya Akhmad Mukarram
      4. Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif karya Sukris sarmadi
      5. Hukum Kewarisan Islam karya Amir Syarifuddin
      6. Ahli waris sepertalian darah: kajian perbandingan terhadap penalaran hazairin dan penlaran fiqh madzab karya Al Yasa Abu bakar
      7. KHI
      8. Almiqbas karya al Fairuzabadi
      9. dll.

4. Teknik Pengumpulan Data
   a. Wawancara (interview) Yakni salah satu cara memperoleh informasi dengan jalan bertanya langsung kepada pihak-pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwawancarai atau pihak ke dua,[10] wawancara ini dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya dengan para responden yang terdiri dari hakim penitera, dan pihak-pihak yang berperkara.

b. Dokumentasi Yakni dengan pengumpulan data yang ada pada dokumentasi, obyek-obyek penelitian terkait serta catatan-catatan lainnya yang terdapat di Pengadilan Agama Surabaya,[11] di antaranya berkas perkara putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1685/Pdt.G/2013/ PA.Sby

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode diskriptif Analitik. Metode diskriptif Analitik yaitu deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat degan metode analisis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif analisis ini menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu proses pembahasan yang berasal dari ketentuan yang bersifat mengarah pada proses berpikir yang bertolak dari suatu proposisi baru yang membentuk suatu kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam judul ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika dalam lima bab dari judul ini meliputi:

Bab Pertama sebagai pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

---

[10] Nawawi Hadari, *Metode-metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, (Gajah Media Univgercity Press, 1993), Cet. V, 63.

[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua berisi landasan teori yang membahas tentang tinjauan umum kewarisan terdiri dari: tinjauan umum tentang hijab dan kedudukan saudara dalam kewarisan Islam, terdiri dari: hijab dan pengertiannya, sebab yang menghijab atau mendinding menurut hukum waris Islam, macam-macam hijab, ahli waris dan bagiannya, konsepsi kewarisan anak dan saudara, dan pemahaman terhadap lafad *walad.*

Bab Ketiga merupakan laporan hasil penelitian berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Surabaya, meliputi : Sejarah Pengadilan Agama Surabaya, kewenangan pengadilan agama, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkan deskripsi putusan nomor: 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby.

Bab Keempat studi analisis putusan hakim nomor 1685/Pdt.G/2013/ PA.Sby tentang penolakan gugatan penetapan ahli waris menurut pandangan hukum Islam.

Bab Kelima merupakan bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id